




PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2015/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 652/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 27 Juli 2015, yang menerangkan bahwa para Pembanding yang disetujui oleh para Terbanding menyatakan mencabut permohonan bandingnya yang telah diajukan pada tanggal 2 Februari 2015 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 652/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Awal* 1436 *Hijriah*, dalam perkara Gugat Waris antara:

1. **Pembanding**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jakarta Selatan
2. **Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan.

Dalam hal ini nomor urut 1 dan nomor urut 2, memberi kuasa kepada H. Djoko Prabowo Saebani, S.H., Aviv Dihan Kuntoro, S.H., dan Indra Perbawa, S.H., Konsultan/Advokat dari Law Office "H. Djoko Prabowo Saebani & Associates" yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor register 108/Pdt.G/II/2015 tertanggal 2 Februari 2015. Nomor urut 1 dan nomor urut 2 semula sebagai para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding;

melawan

Hlm. 1 dari 4 hlm. Pen. No.52/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan;
2. **Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wisawasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan;

Dalam hal ini, nomor urut 1 dan nomor urut 2 memberi kuasa kepada M. Syawal, S.H., M.H., Fafinaldi, S.H., Achmad Mahendra, S.H., CLA., Tesar Otto D.E, S.H., LL.M., Narang Ariwibowo, S.H., M. Ramadhany L, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Pengacara M. Syawal, Fafinaldi & Partners, berkantor di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor register 608/Pdt.G/IV/2015 tanggal 27 Juli 2015. Nomor urut 1 dan nomor urut 2 semula sebagai para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding yang disetujui oleh para Terbanding, diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut kembali permohonan banding *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula menimbulkan kerugian pihak lain, dengan demikian permohonan untuk mencabut kembali permohonan bandingnya dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mencoret permohonan banding tersebut pada buku register perkara banding serta mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Pengadilan Agama Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta telah ditunjuk majelis hakimnya, dan Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan

Hlm. 2 dari 4 hlm. Pen. No.52/Pdt.G/2015/PTA.JK



menjatuhkan putusan sela atas perkara *a quo*, maka para Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pembanding untuk mencabut permohonan bandingnya yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 652/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Awwal* 1436 *Hijriah*;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mencoret permohonan banding tersebut dari buku register perkara banding dan segera mengirimkan kembali berkas perkara *a quo*, kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Syawal* 1436 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

Hlm. 3 dari 4 hlm. Pen. No.52/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-

Hlm. 4 dari 4 hlm. Pen. No.52/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)